



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan
Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon (0718) 7362034, Faksimile (0718) 7362034,
Laman dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/26/DINSOSPMD/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terstruktur dan sistematis dalam memberikan pelayanan serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 2. bahwa dalam hal pelayanan publik di Sekretariat terbagi menjadi tiga subbagian yaitu subbagian perencanaan dan pelaporan, subbagian umum dan kepegawaian serta subbagian keuangan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung No 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319), tanggal 28 Desember 2023;
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2022 Nomor 1254);

20. Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 134 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
21. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324), tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dibawah ini:

No	Nama SOP	Nomor Dokumen
SOP di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
1	Penanganan Surat Keluar	SOP.001.SEKRE
2	Penanganan Surat Masuk	SOP.002.SEKRE
3	Pengarsipan Dokumen	SOP.003.SEKRE
4	Pelaksanaan Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	SOP.004.SEKRE
5	Penilaian Kinerja ASN	SOP.005.SEKRE
6	Peminjaman Ruang Rapat	SOP.006.SEKRE
7	Peminjaman Kendaraan Dinas	SOP.007.SEKRE
8	Kenaikan Pangkat	SOP.008.SEKRE
9	Pendataan Aset	SOP.009.SEKRE
10	Penginventarisir Barang Habis Pakai	SOP.0010.SEKRE
SOP Sub Bagian Keuangan		
1	Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	SOP.011.SEKRE
2	Pengajuan SPP, SPM, LS Gaji	SOP.012.SEKRE
3	Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan	SOP.013.SEKRE
SOP Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		
1	Persiapan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah	SOP.014.SEKRE
2	Persiapan Penyusunan Rencana	SOP.015.SEKRE

	Kerja Anggaran (RKA)	
3	Persiapan Penyusunan Penetapan Kinerja REalisasi Anggaran	SOP.016.SEKRE
4	Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SOP.017.SEKRE
5	Persiapan Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran	SOP.018.SEKRE
6	Persiapan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	SOP.019.SEKRE

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepegawian secara efektif dan efisien.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
 Pada tanggal 15 Januari 2024
 Kepala Dinas,

{ttd}

PADLILLAH, S.Pd.I., MH.
 Pembina TK I / IV. b
 NIP. 19770102 200604 1 004